

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Penangkapan Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja)

Mutiara Jasmine Putri¹, Zahra Saffanah², Kinanti Puput Septiana³, Salsa Nabila Putri⁴, Tata Adela Putri⁵, Deby Arianti⁶

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : 2110611002@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi terhadap korban, termasuk pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini meninjau ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, jurnal, artikel, dan media massa relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang untuk melindungi pekerja migran, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya pemahaman PMI mengenai hak-hak mereka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengawasan, dan kerja sama internasional yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan penanganan TPPO terhadap PMI dapat lebih optimal untuk menjamin keadilan bagi para korban.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Human trafficking is a serious crime involving the exploitation of victims, including migrant workers. This study aims to analyze the legal protection for Indonesian migrant workers (IMWs) who are victims of HT in Cambodia. Using normative juridical research methods, the approach includes statutory and conceptual approaches. This study reviews the provisions of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Data collection techniques are conducted through literature studies,

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

including relevant literature, journals, articles, and mass media. The findings reveal that although regulations have been designed to protect migrant workers, their implementation in the field still faces various challenges, such as a lack of inter-agency coordination and limited understanding of IMWs regarding their rights. This study recommends strengthening legal protection through increased socialization, improved monitoring mechanisms, and more effective international cooperation. Thus, handling HT cases involving IMWs can be optimized to ensure justice for victims.

Keywords: Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi perhatian serius dan telah menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri maupun di dunia.¹ Dampak perdagangan orang terlihat dalam semua aspek kehidupan korban karena tidak hanya mencakup eksploitasi fisik tetapi juga mental, finansial, dan sosial. Perdagangan orang seringkali dipicu karena adanya faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang, maupun lemahnya penegakan hukum di suatu negara. Perdagangan orang yang melibatkan jaringan internasional akan semakin kompleks dalam melacak dan memberantasnya.

Bila dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Sehingga berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga unsur dalam perdagangan orang, yaitu adanya perbuatan atau tindakan, cara melakukan, dan tujuan.

Dalam perdagangan orang, seringkali para pekerja migran dihadapkan pada keadaan yang dapat meningkatkan peluang bagi mereka untuk menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan menggunakan taktik perekrutan tenaga kerja ilegal, dokumen palsu, dan janji penghasilan besar yang tidak sesuai dengan kenyataan, banyak dari mereka terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia. Sehingga permasalahan pekerja migran masih memberikan pengaruh pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia pada kondisi kerja Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan, penempatan pekerja, dan perlindungan bagi para pekerja migran di luar negeri.²

Pada tahun 2022, jumlah orang yang bekerja di luar negeri meningkat hingga 9 juta orang di tahun 2023. Meskipun jumlah orang yang bekerja di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, wabah Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan penurunan drastis pada jumlah

¹ Ismah Rustam, et.al. 2022. *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. Indonesian Perspective. Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>.

² Dewi Asri Puanandini. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 2, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>.

masyarakat yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, 50% dari PMI telah diberangkatkan secara ilegal tanpa prosedur sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan, khususnya pada pekerja migran Indonesia (PMI).³ Sehingga, ada kemungkinan bahwa PMI ilegal yang telah diberangkatkan tersebut dapat menjadi korban dari perdagangan orang.

Di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi para pekerja migran Indonesia, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga mereka kembali ke Indonesia. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan bagi para PMI, tetap saja pekerja migran masih sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan orang.

Seperti pada kasus yang telah terjadi, bahwa sekitar 54 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh perusahaan investasi palsu di Kamboja. kasus ini diawali dengan adanya akun @angelinahui97 yang mengadukan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Ia meminta bantuan Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk membebaskan 54 WNI yang ditahan di Kamboja. Setelah mendengar hal tersebut, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah langsung menindaklanjuti laporan tersebut setelah diberikan perintah oleh Ganjar Pranowo.⁴

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa WNI yang bekerja di Kamboja tersebut telah dijanjikan pekerjaan sebagai petugas call center, operator, dan bagian keuangan. Namun, saat di lokasi penempatan, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Disnakertrans juga menambahkan, bahwa ia telah menerima informasi dari yang bersangkutan, mereka kemungkinan akan diperdagangkan dalam waktu tiga hari ke depan. Dari adanya informasi tersebut akan diteruskan kepada pihak Bareskrim Polri untuk dapat diselidiki lebih lanjut untuk dapat dilakukan penindakan kepada pihak perekrut.⁵

Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menegaskan “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.” Namun, meskipun telah diatur secara jelas oleh Undang-Undang, tetap saja dalam praktiknya masih banyak oknum-oknum yang tidak mengikuti aturan yang ada.

Bahwa dari penjelasan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap pengekangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja serta implikasi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja terhadap penerapan hukum Internasional.

³ Luthvi Febryka Nola. 2024. *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol 14 No.2.

⁴ Tempo. 2022. *Kronologi 53 WNI Disekap di Kamboja, Berawal dari Lowongan Kerja di Medsos*. <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-53-wni-disekap-di-kamboja-berawal-dari-lowongan-kerja-di-medsos-316437>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 21.19 WIB.

⁵ Ibid.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang akan menjelaskan, menggambarkan menyelidiki secara akurat serta menganalisis permasalahan yang terkait dengan jurnal penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek dalam penelitian ini adalah diperlukan bahan penelitian dari sumber media massa online yang ada pada jurnal-jurnal ilmiah, artikel, website, buku, dan berbagai sumber lainnya dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang memiliki korelasi tepat terhadap topik yang dibahas pada penelitian ini. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu dan berbasis analisis dikarenakan data-data yang digunakan berasal dari jurnal, buku, artikel, serta karya para ahli. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Penyelesaian Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja

Kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang merusak martabat manusia melalui eksploitasi dengan didasarkan pada kerentanan korban. Kejahatan ini secara fundamental melanggar hak asasi manusia dengan merampas kemerdekaan dan harga diri seseorang melalui praktik pemindahan dan penjualan manusia untuk tujuan ekonomi atau kepentingan pribadi.⁶ Kejahatan perdagangan orang atau dikenal secara yuridis sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilakukan oleh jaringan yang sangat terorganisir, sistematis, dan sangat rahasia keberadaannya. Biasanya, TPPO melibatkan jaringan lintas wilayah atau negara yang beroperasi secara transnasional, memiliki koneksi di berbagai negara, hingga memanfaatkan celah hukum antar wilayah atau negara tersebut.⁷

Sejatinya, TPPO merupakan praktik eksploitasi manusia yang telah berlangsung sejak lama, terutama dalam bentuk perbudakan atau kerja paksa secara ilegal.⁸ Permasalahan ini telah ada jauh sebelum istilah TPPO dikenal secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 1 angka (1) dalam peraturan tersebut, kejahatan perdagangan manusia dikualifikasikan sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang disertai ancaman kekerasan, penculikan, penahanan, penipuan hingga pada penyalahgunaan suatu kekuasaan atau posisi rentan seseorang yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksplotasi.

Permasalahan perdagangan manusia saat ini secara dominan tercermin melalui pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri atau yang disebut sebagai Pekerja Migran

⁶ Gidion Jhon Putra. 2024. *Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol. 13, No. 3, <https://dx.doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3124>.

⁷ *Ibid*.

⁸ Amingga Meilana Primastito. 2024. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. https://repository.unissula.ac.id/35398/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200166_fullpdf.pdf.

Indonesia (PMI) dengan cara ilegal, yang memanfaatkan kerentanan dan keterbatasan ekonomi para calon pekerja migran tersebut. Sebagai negara dengan jumlah penduduknya terbanyak sehingga menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi strategi alternatif untuk mengembangkan perekonomian nasional dan internasional. Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, terutama pada sektor pekerjaan yang rentan dieksploitasi seperti pekerja rumah tangga, perawat lansia, perawat bayi dan lain-lain.⁹ Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengiriman tenaga kerja tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia di pasar internasional, namun sayangnya masih rawan terhadap praktik perdagangan manusia yang tidak manusiawi.

Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi, modus operandi kejahatan perdagangan manusia atau TPPO ini terus berkembang dan semakin canggih. Modus operandi modern TPPO tidak lagi sekadar menggunakan cara tradisional, melainkan para pelaku TPPO memanfaatkan platform digital, jejaring sosial, dan teknologi komunikasi untuk merekrut, menipu, dan mengeksploitasi korban.¹⁰ Secara umum, modus operandi pelaku TPPO adalah mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji menggiurkan di luar negeri dan menawarkan proses pemberangkatan yang jauh lebih sederhana dibandingkan prosedur resmi pemerintah. Ironisnya, tidak ada sama sekali pembekalan atau penataran yang diberikan kepada calon korban, semakin memperlihatkan niat sesungguhnya untuk eksploitasi.¹¹

Proses aksi perekrutan ini dilakukan melalui pendekatan berbagai saluran komunikasi yang strategis, mencakup platform media sosial, jejaring pertemanan, lingkungan sosial, dan bahkan hubungan kekerabatan terdekat. Tujuan utama adalah membangun kepercayaan dan menciptakan persepsi bahwa tawaran pekerjaan tersebut legitimate.¹² Setelah berhasil meyakinkan korban, aksi selanjutnya adalah meminta kelengkapan dokumen pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah. Pengumpulan dokumen ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari strategi sistematis untuk mempercepat proses pembuatan paspor dan visa melalui kantor imigrasi yang diduga memiliki jaringan TPPO. Melalui cara ini, pelaku TPPO berupaya menghilangkan jejak administrasi yang dapat melacak asal-usul atau domisili korban, menciptakan jaringan gelap yang sulit terdeteksi.¹³

Salah satu kasus TPPO telah menarik perhatian publik dengan modus operandi yang hampir serupa adalah penangkapan terhadap 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sihanoukville, Kamboja. Para PMI ini awalnya ditawari pekerjaan sebagai tenaga pemasaran (marketing) dengan janji gaji sebesar \$1.000 hingga \$1.500 per bulan. Tergiuur dengan iming-

⁹ Henny Nuraeny. 2021. *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3.

¹⁰ Angga Putra Mahardika. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

¹¹ Taufiq Syarifudin. *Dibekuk di Soetta, Tersangka TPPO Janjikan Pekerja Migran Gaji Puluhan Juta*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7624041/dibekuk-di-soetta-tersangka-tpo-janjikan-pekerja-migran-gaji-puluhan-juta/> pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.45.

¹² Kholidazia El Hamzah Fathullah dan H.A. Djazim Ma'shum. 2023. *Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>.

¹³ Felicia dan Windi Afdal. 2020. *Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Batam Dalam Menekan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Ilegal Di Luar Negeri*. Journal of Judicial Review, Vol. 22, No. 1. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.826>.

iming tersebut, mereka menerima tawaran dan berangkat ke Kamboja. Namun, kenyataan yang mereka hadapi di sana jauh dari harapan. Alih-alih menjadi tenaga pemasaran, mereka dipaksa bekerja sebagai operator investasi bodong dan penipuan dengan hanya menerima gaji sebesar \$800 yang bahkan dipotong hingga separuhnya. Mereka dihadapkan pada tuntutan kerja selama 12 jam sehari, dari pukul 10.00AM - 10.00PM tanpa diberikan upah lembur. Lebih buruk lagi, kondisi hidup yang diberikan juga sangat tidak manusiawi. Sebanyak 14 orang dipaksa tinggal dalam satu kamar. Para PMI yang beragama Islam pun menghadapi kesulitan dalam mendapatkan makanan yang sesuai, mereka sering kali terpaksa mengonsumsi makanan non-halal, sedangkan makanan halal seperti ayam hanya sesekali diberikan. Upaya para PMI untuk kembali ke Indonesia juga dihadapkan pada kendala besar. Paspor mereka ditahan oleh agen-agen di Phnom Penh agar mereka tidak bisa melarikan diri. Ketika mereka meminta izin untuk pulang, mereka justru diminta untuk membayar biaya sebesar \$3000 hingga \$4000 per orang. Beban ini membuat mereka terjebak dalam situasi kerja paksa hanya untuk mengumpulkan uang agar bisa kembali ke Indonesia.

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah menjadi masalah yang terus berlangsung sepanjang sejarah dan semakin memburuk setiap tahunnya. Tidak dapat disangkal, banyak masyarakat berpendapat bahwa praktik ini merupakan bentuk perbudakan modern.¹⁴ Kejahatan ini terjadi akibat berbagai faktor yang menjadi pemicunya. Di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia meliputi kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta lemahnya sistem hukum dan pengawasan keimigrasian.¹⁵

Kemiskinan menjadi faktor paling utama yang memicu perdagangan orang di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah yang terdampak bencana alam. Kesulitan mencari pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, sekitar 9,36% penduduk Indonesia atau sekitar 25,90 juta orang hidup dalam kemiskinan.¹⁶ Dalam kondisi ini, sebagian orang mencoba mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, meskipun seringkali tanpa disadari, mereka justru terjebak dalam jerat perdagangan orang yang tidak berlandaskan nilai kemanusiaan maupun hukum.¹⁷ Para pelaku seringkali memanfaatkan kondisi ekonomi ini dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi untuk menarik calon korban.¹⁸

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Sebagian besar korban berasal dari wilayah-wilayah yang minim fasilitas pendidikan maupun pelatihan kerja.

¹⁴ Arief Gosita, 2004, "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, hlm, 21

¹⁵ Atsil Syah Gibran and M Fadly Khusairy. 2023. *Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes*. Journal of Law and Border Protection, Vol. 5, No. 1, 83–98, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.419>

¹⁶ Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses pada 7 Desember 2024.

¹⁷ Muhammad Haikal Rasyid dan Handoyo Prasetyo. 2024. *Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Human Trafficking Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol 4. No. 9, 11-20.

¹⁸ Angelie Angelie and Slamet Tri Wahyudi. 2023. *Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak*. Jurnal Ilmiah USM 8, 4–9.

Kondisi ini membuat mereka lebih mudah tergiur oleh janji-janji pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.¹⁹ Kebanyakan korban hanya memiliki tingkat pendidikan dasar seperti SD, SMP, atau SMA, bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Minimnya pendidikan dan keterampilan ini menjadikan mereka lebih rentan untuk diperjualbelikan.²⁰

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah lemahnya pengawasan di perbatasan dan kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia. Situasi ini memberikan celah bagi pelaku untuk dengan mudah membawa korban ke luar negeri. Penanganan masalah ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang solid. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta, akan sulit menciptakan sistem hukum yang efektif untuk memberantas perdagangan manusia. Penegakan hukum merupakan sistem yang saling terhubung; jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan optimal, maka kinerja keseluruhan akan terganggu. Kelemahan dalam penegakan hukum ini membuat para pelaku tidak jera dan bahkan semakin berani melakukan kejahatan yang lebih besar.

B. Implikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Terhadap Penerapan Hukum Internasional

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk mencari keuntungan secara ekonomi maupun sosial.²¹ Kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja ini mencerminkan adanya tantangan besar yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya perlindungan pekerja migran, akan tetapi juga menguji efektivitas kerangka hukum internasional dalam mencegah dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam UU No. 21/2007 yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari kejahatan yang melibatkan eksploitasi seseorang untuk tujuan seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik yang melanggar martabat manusia lainnya. Akan tetapi, dalam konteks pekerja migran Indonesia ini diatur lebih khusus terkait perlindungan pekerja migran dari adanya praktik perdagangan orang dalam proses penempatan dan pekerjaan mereka di luar negeri.²² Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU PPMI yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat memastikan pekerja migraine terlindungi dari tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi. Kemudian dalam proses perekrutan pekerja migran Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 30 UU PPMI berkaitan dengan larangan bagi perorangan atau badan hukum untuk melakukan tindakan ilegal yang

¹⁹ Andi Nurul Huda. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 10, No. 2, 105–20.

²⁰ Rahmat Hi Abdullah. 2019. *Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)*. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22 No.1, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1958>

²¹ Rifatul Akmaliah Rachman, Nur Aida. 2023. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol. 8., No. 4. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26908/12590>

²² Sultoni Fikri. 2022. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 08., No, 02. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/255/175>

berpotensi menjadi perdagangan orang seperti merekrut tanpa izin resmi, memalsukan dokumen atau informasi calon pekerja migran, serta mengeksploitasi pekerja migran baik secara fisik maupun non fisik.

Permasalahan ini tidak hanya diatur dalam hukum nasional saja, namun juga diatur dalam berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan orang dan melindungi hak-hak pekerja migran. Instrumen internasional salah satunya yaitu Protokol Palermo (2000) yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009 yang bertujuan sebagai protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, sehingga protokol ini juga mengatur kerja sama antarnegara untuk menangani kejahatan lintas negara dalam halnya perdagangan orang.²³

Dalam permasalahan ini, seharusnya peran yang dilakukan oleh negara Indonesia sesuai dalam Pasal 9 sebagai negara yang terlibat yaitu dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menghentikan perdagangan orang, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Indonesia dalam permasalahan ini wajib memberikan informasi kepada calon pekerja migran tentang risiko perdagangan orang dan memberikan edukasi untuk dapat menghindari mereka menjadi korban perdagangan orang. Kemudian peran yang dilakukan oleh negara Kamboja dalam hal ini disesuaikan dalam Pasal 5 dan 6 yaitu membuat tindakan hukum untuk mencegah, menghukum dan memerangi perdagangan orang dengan cara menerapkan undang-undang yang dapat menghukum pelaku perdagangan orang dan menyelidiki serta mengadili kasus-kasus yang terjadi di wilayahnya.²⁴ Serta melakukan kerja sama dengan negara Indonesia dan negara lainnya yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan memastikan pelaku dihukum. Kemudian kedua belah pihak negara dapat menyediakan perlindungan bagi korban perdagangan orang, seperti bantuan hukum, psikologis, dan pemulihan fisik.

Kemudian terdapat Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang dikenal sebagai *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, bertujuan untuk menjamin perlindungan penuh terhadap pekerja migran dan keluarganya. Konvensi ini mencakup hak-hak yang harus dipenuhi selama seluruh tahap migrasi, mulai dari persiapan, keberangkatan, bekerja di negara tujuan dan kembali ke negara asal. Konvensi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ditetapkan dalam beberapa instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan hak politik budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak-Hak Anak.²⁵

²³ Tiara Okta Yanti, Mella Kartika Putri. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol, 06., No 5. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6280>

²⁴ Masrina Yanggolo, Caecilia J.J Waha, dan Dicky J. Paseki. 2024. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. Jurnal Lex Administratum, Vol, 12., No.4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55718>

²⁵ Lahia Jeremy Chandra, Cornelis Dj. Massie, and Decky J. Paseki. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol, 13. No, 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53783>.

Konvensi ini berlaku bagi semua pekerja migran dan keluarganya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, opini politik, kebangsaan, asal etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, situasi ekonomi, harta benda, status perkawinan, kelahiran atau hal lain apa pun. alasan diskriminatif. Konvensi ini juga mencakup semua kategori pekerja migran, baik yang terdokumen (*regular migration*) maupun tidak terdokumen (*irregular migration*), dan memberikan perlindungan di semua tahapan dan lokasi yang terkait dengan migrasi. Hal ini mencerminkan komitmen Konvensi untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja migran diakui tanpa pengecualian.²⁶

Dalam praktiknya, di antara negara-negara anggota ASEAN, Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (ICRMW), yang sangat penting bagi perlindungan migran, baru diratifikasi oleh Filipina dan Indonesia, yang merupakan dua negara asal pengirim pekerja migran. Ratifikasi ini mencerminkan komitmen negara-negara asal untuk melindungi warga negaranya, yang banyak diantaranya bekerja di luar negeri. Namun, ada juga perbedaan kepentingan yang jelas antara negara asal dan negara tujuan. Rendahnya dan tidak meratanya tingkat ratifikasi instrumen ketenagakerjaan internasional di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran oleh hukum nasional sangat bervariasi. Setiap negara, baik negara asal maupun tujuan, memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda mengenai akses pekerja migran terhadap layanan, status hukum, dan mobilitas di dalam wilayahnya. Dalam Konsensus ASEAN menyoroti pentingnya melindungi tidak hanya pekerja migran tetapi juga keluarga mereka. Tingkat ratifikasi yang rendah ini tampaknya bertentangan dengan komitmen kolektif negara-negara anggota ASEAN untuk perlindungan migran yang komprehensif.²⁷

Pada tingkat Internasional, terdapat berbagai instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada migran, seperti Konvensi Pengungsi PBB 1951 (*UN Refugee Convention*), *Immigration and Nationality Act* 1952/1965, dan *Immigration Reform and Control Act* 1986. Di tingkat regional, terdapat pula regulasi khusus yang merespons isu-isu terkait migran, termasuk *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* serta *European Convention on the Legal Status of Migrant Workers*. Berbagai aturan hukum tersebut, termasuk beberapa hukum nasional, secara tegas memberikan dasar hukum dan perlindungan kepada para migran, termasuk tenaga kerja yang berasal dari negara lain dan bekerja di negara tujuan.²⁸

Masing-masing instrumen hukum internasional memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kerangka hukum untuk memerangi perdagangan orang. Namun keberhasilan implementasi di tingkat nasional sangat bergantung pada komitmen dan kinerja masing-masing negara. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Kurangnya koordinasi antar lembaga seringkali menyebabkan tidak efektifnya penanganan kasus, dimana penegakan hukum dan perlindungan korban seringkali tidak selaras. Selain itu, budaya

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Erina Ikawati. 2017. *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers : Penjaminan Keamanan Manusia Dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan*. Jurnal Hubungan Luar Negeri. <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/6%0Ahttps://jurnal.kemlu.go.id/index.php/jurnal-hublu/article/download/6/5>.

²⁸ Yohanes Hermanto Sirait and Dian Narwastuty. 2022. *Dari Pelaku Ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional Atau Hukum Indonesia*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Vol, 11. No,1. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13722>.

impunitas dan stigma sosial membuat banyak korban enggan untuk melapor, yang pada akhirnya memperburuk eksploitasi. Minimnya tingkat pendidikan dan kesadaran juga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko perdagangan orang dan hak-haknya. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dana, tenaga, maupun infrastruktur, semakin menghambat upaya pengelolaan sehingga pelaksanaan program seringkali kurang optimal.²⁹

Indonesia dan Kamboja, sebagai dua negara demokrasi yang merupakan mitra strategis dalam mendorong kesejahteraan, perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN, menunjukkan komitmennya melalui *Cambodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters* pertama di Phnom Penh – Kamboja pada tanggal 13 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Imigrasi Indonesia menyoroti pentingnya peran imigrasi Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia juga menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar dapat menjadi pekerja migran yang sah, terhindar dari risiko melakukan kejahatan, memperkuat posisi tawar di negara tujuan dan memudahkan negara memberikan perlindungan. Sementara itu, pihak Imigrasi Kamboja juga menyatakan komitmen serupa dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI). Pertemuan ini mencakup kesepakatan dalam berbagai bidang, termasuk berbagi informasi terkait migrasi, pengelolaan pergerakan orang secara legal dan terorganisir, penetapan status migran, upaya pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia, penanganan kasus pemalsuan dokumen perjalanan, berbagi data statistik, penguatan kelembagaan serta kebijakan pengelolaan migrasi, dan pelaksanaan pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas.³⁰

KESIMPULAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan serius yang merampas martabat manusia melalui eksploitasi, seringkali melibatkan jaringan terorganisir lintas negara. Modus modern TPPO memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk merekrut korban dengan janji pekerjaan bergaji tinggi yang berujung pada eksploitasi. Kasus penangkapan 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja mencerminkan lemahnya perlindungan PMI, yang disebabkan oleh faktor seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya sistem hukum. Di Indonesia, UU No. 21/2007 dan UU PPMI menjadi dasar hukum untuk melindungi PMI, sementara instrumen internasional seperti Protokol Palermo (2000) dan Konvensi PBB 1990 memberikan kerangka global untuk memerangi TPPO.

Namun, penanganan TPPO menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, budaya impunitas, stigma sosial, dan minimnya kesadaran masyarakat. Di tingkat regional, rendahnya ratifikasi Konvensi Perlindungan Migran menunjukkan perlindungan hukum yang tidak merata di ASEAN. Meski demikian, upaya bilateral, seperti kerja sama Indonesia dan Kamboja pada 2024, menunjukkan langkah positif dalam memperkuat perlindungan migran melalui edukasi hukum, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan

²⁹ Asmak Ui Hosna S, Nadia Berliana, and Axel Putra Kusuma Wahab. 2024. *Efektivitas Hukum Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

³⁰ Direktorat Jenderal Imigrasi. 2024. Imigrasi Indonesia Dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/03/14/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia. diakses pada 7 Desember 2024

migrasi legal. Kolaborasi semacam ini penting untuk memberantas TPPO dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

Untuk mengatasi TPPO, diperlukan penguatan hukum, koordinasi lintas lembaga, dan edukasi masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan teknologi untuk memantau perekrutan PMI dan mendeteksi modus perdagangan manusia. Selain itu, perlindungan korban harus diprioritaskan melalui bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan fisik. Indonesia juga perlu mendorong ratifikasi instrumen perlindungan migran di tingkat ASEAN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dan pencegahan TPPO dapat berjalan lebih efektif, sehingga melindungi hak-hak PMI secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliyah Rachman, Rifatul., dan Nur Aida. 2023. Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol, 08., No, 04.
- Angelie Angelie and Slamet Tri Wahyudi, "Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak," Jurnal Ilmiah USM8 (2023): 4–9.
- El Hamzah Fathullah, Kholidazia dan H.A. Djazim Ma'shum. 2023. Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang. Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 3, No. 2.
- Fikri, Sultoni. 2022. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 08., No, 02.
- Gosita, Arief. 2004, "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, hlm, 21
- Hermanto Sirait, Yohanes and Dian Narwastuty. 2022. Dari Pelaku Ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional Atau Hukum Indonesia. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum Vol, 11. No,1.
- Hi Abdullah, Rahmat. 2019, Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), JurnalYustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22 No.1,
- Ikawati, Erina. 2017. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migran Workers : Penjaminan Keamanan Manusia Dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan. Jurnal Hubungan Luar Negeri.
- Jenderal Imigrasi, Direktorat. 2024. Imigrasi Indonesia Dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/03/14/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia. diakses pada 7 Desember 2024
- Jeremy Chandra, Lahia, Cornelis Dj. Massie, and Decky J. Paseki. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol, 13. No, 1.
- Jhon Putra, Gidion. 2024. Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol. 13, No. 3,
- Meilana Primastito, Amingga. 2024. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan

- Muhammad Haikal Rasyid. & Prasetyo, Handoyo. (2024). PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM PIDANA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(9), 11-20.
- Nurul Huda, Andi. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 105–20.
- Nola, L. F. (2024). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Wokers). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 143-161.
- Nuraeny, Henny. 2021. Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3.
- Okta Yanti, Tiara., dan Mella Kartika Putri. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol, 06., No 5.
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2). 264-276.
- Putra Mahardika, Angga. 2020. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102-107.
- Statistik, Badan Pusat. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Syah Gibran, Atsil and M Fadly Khusairy, "Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes," *Journal of Law and Border Protection* 5, no. 1 (2023): 83–98,
- Syarifudin, Taufuq. Dibekuk di Soetta, Tersangka TPPO Janjikan Pekerja Migran Gaji Puluhan Juta. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7624041/dibekuk-di-soetta-tersangka-tppo-janjikan-pekerja-migran-gaji-puluhan-juta/> pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.45.
- Tempo. 2022. Kronologi 53 WNI Disekap di Kamboja, Berawal dari Lowongan Kerja di Medsos. <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-53-wni-disekap-di-kamboja-berawal-dari-lowongan-kerja-di-medsos-316437>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 21.19 WIB.
- Ui Hosna S, Asmak. Nadia Berliana, and Axel Putra Kusuma Wahab. 2024. Efektivitas Hukum Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia. Vol. 8, No. 1.

- Windi Afdal, dan Felicia.. 2020. Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Batam Dalam Menekan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Yang Ilegal Di Luar Negeri. *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 1.
- Yanggolo, Masrina,. Caecilia J.J Waha, dan Dicky J. Paseki. 2024. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. *Jurnal Lex Administratum*, Vol, 12., No.4.